



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 142 /Pdt.P/2018/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **SISWANTO**;
Tempat/tanggal lahir : Sei Talang, 04-06-1976;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanah Datar, RT.004 RW.002, Kec. Kunto
Darussalam, Kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani;

Dan Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor : 142/Pdt.G/2018/PN Prp tanggal 17 Oktober 2018, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dulu telah melakukan pengumsan / pembuatan akta kelahiran pemohon secara massal di SMA N 1 Rambah Samo pada tahun 2005;
- Dasar keterangan tentang diri pemohon pada waktu itu adalah foto cophy KK orang tua;
- Setelah 3 bulan berikutnya, maka terbit / jadilah akta kelahiran atas nama pemohon (SISWANTO);
- Namun pada keterangan akta kelahiran tersebut terdapat 2 jenis keterangan yang salah atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua (2) keterangan yang salah tersebut adalah:
 - a. Keterangan di akta kelahiran tersebut yaitu tahun lahir pemohon adalah 1984, sedangkan yang sebenarnya sesuai dengan KK orang tua pemohon adalah tahun 1986;
 - b. Keterangan di dalam akta kelahiran tersebut bahwa pemohon adalah anak ke 6, sedangkan yang sebenarnya sesuai dengan KK. orang tua pemohon adalah anak ke 9;
- Dengan dua keterangan yang salah di dalam akta kelahiran pemohon tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran dengan keterangan yang sebenarnya melalui pihak sekolah, karena pihak sekolah adalah fasilitator pertama dalam pengurusan / pembuatan akta kelahiran tersebut;
- Kemudian kurang lebih dua bulan berikutnya akta pemohon dikembalikan masih dalam bentuk akta yang sama, tentu dengan keterangan akta yang masih salah;
- Kemudian pemohon mencoba bertanya kepada pihak sekolah kenapa tidak diperbaiki, alasan dari pihak sekolah yaitu karena banyak arsip dan berkas yang hilang di kantor capil termasuk berkas pemohon;
- Dengan alasan tersebut sehingga sulit untuk diperbaiki, demikian jawab dari pihak sekolah;
- Seiring berjalannya waktu, akta kelahiran pemohonpun tidak pernah digunakan oleh pemohon untuk kepentingan sebagai mana mestinya;
- Untuk itu, dalam hal ini pemohon bermaksud hendak memperbaiki akta kelahiran tersebut kepada Dinas Catatan Sipil yang direkomendasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian;
- Sebagai bahan permohonan, pemohon melampirkan bukti surat keterangan sebagai berikut:
 - a. Permohonan pemohon
 - b. Foto copy KTP pemohon
 - c. Foto copy KK pemohon
 - d. Foto copy kutipan buku nikah pemohon
 - e. Foto copy UAZAH terakhir pemohon
 - f. Foto copy akta kelahiran pemohon
 - g. Foto copy KTP 2 orang saksi.
- Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon dengan keterangan yang benar yaitu SISWANTO tahun lahir 1986 anak ke- 9.
2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan perbaikan akta kelahiran pemohon sesuai dengan yang dimaksud oleh pemohon.
3. Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406072104860003 atas nama **SISWANTO**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya diberi tanda --Bukti P – 1;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406072508110001 atas nama kepala keluarga **SISWANTO**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda-Bukti P - 2
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor : 193/15/VIII/2007 tanggal 20 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda -- Bukti P-3 ;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atas nama siswa SISWANTO lahir di Marga Mulya, 21 April 1986 sebagai anak dari SISWANTO, selanjutnya diberi tanda – Bukti P – 4;
- Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Nomor : 477/DKCS/0398/P/2005 menerangkan di Marga Mulya pada tanggal 23 April 1984 telah lahir Nursarfah anak kesatu dari Ayah SISWANTO dan Ibu Markhamah---- Bukti P – 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUTIYO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak Kandung dari pasangan suami isteri NGADIYO dengan MARKAMAH;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 21 April 1986 dan merupakan anak kesembilan dari pasangan NGADIYO dengan MARKAMAH;
- Bahwa ternyata telah terjadi kekeliruan di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis dan tertera bahwa Pemohon lahir pada tanggal 23 April 1984 anak ke enam dari pasangan suami isteri NGADIYO dan MARKHAMAH;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai tenaga pendidik / pengajar honorer kesehatan jasmani di sebuah sekolah negeri sembari menjabat ketua BPD Desa;
- Bahwa Pemohon juga saat ini masih berkuliah menyelesaikan pendidikan keguruan jenjang starata satu dan saat ini hampir selesai tinggal menyelesaikan skripsi;

2. **Saksi NASIMIN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak Kandung dari pasangan suami isteri NGADIYO dengan MARKAMAH;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 21 April 1986 dan merupakan anak kesembilan dari pasangan NGADIYO dengan MARKAMAH;
- Bahwa ternyata telah terjadi kekeliruan di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis dan tertera bahwa Pemohon lahir pada tanggal 23 April 1984 anak ke enam dari pasangan suami isteri NGADIYO dan MARKHAMAH;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai tenaga pendidik / pengajar honorer kesehatan jasmani di sebuah sekolah negeri sembari menjabat ketua BPD Desa;
- Bahwa Pemohon juga saat ini masih berkuliah menyelesaikan pendidikan keguruan jenjang starata satu dan saat ini hampir selesai tinggal menyelesaikan skripsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama lengkap anak Pemohon, Tempat Lahir dan tanggal/bulan lahirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kesembilan dari pasangan suami isteri NGADIYO dan MARKAMAH;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 21 April 1986 dan merupakan anak kesembilan dari pasangan NGADIYO dengan MARKAMAH;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon, urutan anak serta nama ibu kandung Pemohon di Akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

- a. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (142), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama lengkap anak pemohon yang semula :pada tanggal dua puluh tiga April hari Rabu jam 15.00 WIB tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat.... anak ke enam laki-laki dari suami isteri NGADIYO dengan MARKHAMAH seharusnya : ... pada tanggal dua puluh satu April hari Rabu jam 15.00 WIB tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam.... anak kesembilan laki-laki dari suami isteri NGADIYO dengan MARKAMAH;

Menimbang, bahwa mengenai nama lengkap anak Pemohon, pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran pemohon dan (vide bukti P.5), oleh karena pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ditulispada tanggal dua puluh tiga April hari Rabu jam 15.00 WIB tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat.... anak ke enam laki-laki dari suami isteri NGADIYO dengan MARKHAMAH seharusnya : ... pada tanggal dua puluh satu April hari Rabu jam 15.00 WIB tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam.... anak kesembilan laki-laki dari suami isteri NGADIYO dengan MARKAMAH, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki pada akta kelahirannya tersebut dengan maksud keseragaman data administrasi pada akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi dan juga maksud pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon agar menyatakan akta kelahiran anak pemohon untuk merubah, pada kutipan akta Nomor: 477/DKCS/0398/P/2005,pada tanggal dua puluh tiga April hari Rabu jam 15.00 WIB tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat.... anak ke enam laki-laki dari suami isteri NGADIYO dengan MARKHAMAH seharusnya : ... pada tanggal dua puluh satu April hari Rabu jam 15.00 WIB tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam.... anak kesembilan laki-laki dari suami isteri NGADIYO dengan MARKAMAH juga sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama lengkap anak Pemohon tersebut adalah beralasan hukum, maka terhadap permintaan Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon, urutan anak serta nama ibu kandung Pemohon di Akta kelahirannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang perubahan nama lengkap anak Pemohon *in casu* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, setelah Pemohon menerima salinan

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah sekaligus memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon, urutan anak serta nama ibu kandung Pemohon di Akta kelahirannya yang sebelumnya tertera :.... pada tanggal dua puluh tiga April hari Rabu jam 15.00 WIB tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat.... anak ke enam laki-laki dari suami isteri NGADIYO dengan MARKHAMAH sebenarnya menjadi : ... pada tanggal **dua puluh satu April** hari Rabu jam 15.00 WIB tahun **seribu sembilan ratus delapan puluh enam**.... anak **kesembilan** laki-laki dari suami isteri NGADIYO dengan **MARKAMAH** yang sebelumnya tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Nomor : 477/DKCS/0398/P/2005;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan yang sah menurut hukum kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk memperbaiki nama lengkap anak Pemohon, Tempat Lahir dan tanggal/bulan lahirnya yang sebenarnya menjadi : ... pada tanggal **dua puluh satu April** hari Rabu jam 15.00 WIB tahun **seribu sembilan ratus delapan puluh enam**.... anak **kesembilan** laki-laki dari suami isteri NGADIYO dengan **MARKAMAH** pada Akta Kelahiran serta dalam Register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini di taksir sejumlah Rp. 211.000.00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **23 Oktober 2018** oleh **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, berdasarkan Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2018/PN.Prp dan telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, SH, MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Dto

Dto

BENITIUS SILANGIT, SH, MH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, MBA, MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,- +

JUMLAH

Rp. 211.000.00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)